

**PELEPASAN INFORMASI MEDIS KEPADA PIHAK ASURANSI DALAM
MENJAMIN KERAHASIAAN DOKUMEN REKAM MEDIS DALAM HUKUM
KESEHATAN (STUDI DI RUMAH SAKIT BOKOR TUREN)**

(Felisitas Novia Sarianti¹), (Dr. Alie Zainal Abidin)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang
Program Diploma III Rekam Medis & Informasi Medis
(Felisitas Novia Sarianti)

E-mail : felisitasnoviasarianti@gmail.com

ABSTRACT

The release of medical information to insurance companies is one of the hospital services that must be carried out in accordance with health law while ensuring the confidentiality of patients' medical records. This study aimed to analyze the process of releasing medical information to insurance companies, identify the factors inhibiting its implementation, and describe the forms of medical information disclosure in maintaining the confidentiality of medical record documents at Bokor Turen Hospital. This study employed a descriptive qualitative research design. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and document reviews. The informants consisted of medical record officers and insurance claim administrative staff. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, including data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the process of releasing medical information to insurance companies had been implemented in accordance with the hospital's Standard Operating Procedures (SOP), beginning with receiving the request, verifying document completeness, obtaining management approval, selecting the required information, documenting the release, and submitting the documents to the insurance company. The main obstacles identified were incomplete consent forms and limited staff understanding of the legal aspects of medical information disclosure. The information released was limited to documents required for insurance claims, such as medical summaries, supporting examination results, and other supporting documents based on the patient's authorization. The conclusion of this study the implementation of medical information disclosure at Bokor Turen Hospital has complied with the principles of medical record confidentiality in accordance with health law. However, improvements are still needed in staff competency regarding legal regulations and in monitoring the completeness of administrative requirements.

Keywords: *medical information disclosure, medical records, confidentiality, insurance, health law.*

ABSTRAK

Pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi merupakan salah satu bentuk pelayanan rumah sakit yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum kesehatan serta tetap menjamin kerahasiaan dokumen rekam medis pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta mendeskripsikan bentuk pelepasan informasi medis dalam menjamin kerahasiaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Bokor Turen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian terdiri atas petugas rekam medis dan petugas administrasi klaim asuransi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dimulai dari penerimaan permohonan, verifikasi kelengkapan persyaratan, persetujuan pimpinan, penyeleksian isi informasi, pendokumentasian, hingga penyerahan dokumen kepada pihak asuransi. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi formulir persetujuan yang belum lengkap dan kurangnya pemahaman petugas mengenai aspek hukum pelepasan informasi medis. Bentuk pelepasan informasi yang diberikan terbatas pada dokumen yang diperlukan untuk proses klaim asuransi, seperti resume medis, hasil pemeriksaan penunjang, dan dokumen pendukung lainnya sesuai persetujuan pasien. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Bokor Turen telah memperhatikan prinsip kerahasiaan rekam medis sesuai ketentuan hukum kesehatan, meskipun masih diperlukan peningkatan pemahaman petugas dan penguatan pengawasan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi.

Kata Kunci: pelepasan informasi medis, rekam medis, kerahasiaan, asuransi, hukum kesehatan.

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh. Dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, rekam medis memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai dokumen yang memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan, pengobatan, serta pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Selain sebagai sumber informasi pelayanan kesehatan, rekam medis juga memiliki nilai administratif, hukum, pendidikan, penelitian, dan pembiayaan. Oleh karena itu, setiap informasi yang terdapat dalam rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat diberikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekam medis merupakan dokumen penting dalam pelayanan kesehatan yang berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan medis yang telah diberikan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan, tetapi juga memiliki nilai administratif, hukum, keuangan,

pendidikan, dan penelitian. Oleh karena itu, kerahasiaan rekam medis menjadi aspek yang sangat penting dan harus dijaga oleh setiap tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 1, rekam medis bersifat rahasia dan wajib dilindungi oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan rekam medis pasien sekaligus memastikan bahwa pelepasan informasi medis dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian terkait bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi medis di rumah sakit tersebut dalam menjamin aspek kerahasiaan dokumen rekam medis.

Permasalahan terkait pelepasan informasi medis juga ditemukan di Rumah Sakit Bokor Turen. berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan kepala unit rekam medis pada bulan Maret 2026, diketahui bahwa masih terdapat permohonan informasi medis dari pihak ketiga seperti asuransi dan perusahaan tempat pasien bekerja yang tidak dilengkapi dengan surat kuasa dari pasien. Selain itu, petugas

pendaftaran belum sepenuhnya memahami alur dan persyaratan hukum dalam memberikan informasi medis, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko kebocoran data pasien dan gugatan hukum bagi rumah sakit.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis, seperti kurangnya pemahaman petugas rekam medis terhadap prosedur yang benar, belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta potensi terjadinya kebocoran data pasien. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi tenaga kesehatan maupun rumah sakit, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Di era Jaminan Kesehatan Nasional, permintaan pelepasan informasi rekam medis oleh pihak ketiga, khususnya perusahaan asuransi, menjadi hal yang umum terjadi di rumah sakit. Asuransi membutuhkan data medis pasien untuk proses verifikasi dan penyelesaian klaim. Namun, secara hukum pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat

formil, yaitu adanya persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 45, serta hanya memuat informasi yang relevan dengan keperluan klaim.

Praktik pelepasan informasi medis ke pihak asuransi memiliki potensi kerawanan hukum. Beberapa isu yang kerap muncul meliputi: pertama, risiko pelanggaran kerahasiaan jika petugas memberikan informasi melebihi yang dibutuhkan asuransi atau over-disclosure; kedua, potensi penyalahgunaan data pasien oleh pihak asuransi untuk kepentingan di luar klaim; dan ketiga, belum seragamnya pemahaman petugas rekam medis di berbagai rumah sakit terkait batasan informasi yang boleh dilepas, mengingat tidak semua rumah sakit memiliki Standar Prosedur Operasional yang rinci untuk pelepasan informasi asuransi.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi dalam Menjamin Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis Dalam Hukum Kesehatan di Rumah Sakit Bokor Turen". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali

secara mendalam pelaksanaan pelepasan informasi medis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dari sudut pandang petugas rekam medis.

TINJAUAN PUSTAKA

Rekam medis merupakan dokumen yang memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, rekam medis bersifat rahasia dan wajib dilindungi oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam medis memiliki fungsi administratif, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, dan dokumentasi sehingga pengelolaannya harus memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan data pasien. Selain sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, rekam medis juga menjadi alat bukti hukum apabila terjadi sengketa pelayanan kesehatan.

kerahasiaan rekam medis merupakan hak pasien yang wajib dilindungi oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun

2022 tentang Rekam Medis, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pelepasan informasi medis. Prinsip hukum yang harus diterapkan meliputi prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), persetujuan tindakan (*informed consent*), perlindungan hukum, dan tanggung jawab (*liability*). Oleh karena itu, setiap pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi harus dilaksanakan sesuai prosedur operasional standar agar hak pasien tetap terlindungi serta menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pelepasan informasi rekam medis merupakan proses yang harus dilaksanakan secara sistematis sesuai ketentuan hukum dan Standar Operasional Prosedur rumah sakit. Meskipun berbagai penelitian telah membahas prosedur pelepasan informasi rekam medis, penelitian mengenai pelaksanaan Pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi dalam menjamin kerahasiaan dokumen rekam medis dalam hukum kesehatan di Rumah Sakit Bokor Turen. masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian

ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis dengan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dari sudut pandang subjektif, menggali makna yang terkandung dalam pengalaman, persepsi, dan pandangan orang-orang yang terlibat dalam fenomena tersebut. metode ini melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen, dengan fokus pada interpretasi dan pemahaman terhadap fenomena yang teliti.

HASIL

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada tahun 1918 Bala Keselamatan memulai pelayanannya di Turen. Turen adalah ibu kota wilayah pembantu Bupati Malang yang terletak 25 km sebelah selatan kota Malang. Wilayah pembantu Bupati Turen ini merupakan daerah subur yang hasil utamanya selain tebu

ialah vanili, kopi dan buah buahan. Di wilayah inilah terdapat beberapa perkebunan yang letaknya tidak jauh dari tempat pelayanan Bala Keselamatan. Para pekerja pada perkebunan – perkebunan tersebut apabila jatuh sakit, tidak di bawa ke rumah sakit atau klinik untuk mendapat perawatan yang semestinya karena rumah sakit dan klinik sangat jauh dari perkebunan. Keadaan itulah yang memaksa mereka untuk mendatangi dukun – dukun kampung.

Proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi dalam menjamin kerahasiaan dokumen rekam dalam hukum Kesehatan

Permintaan Proses pelepasan informasi

Berdasarkan hasil wawancara, Proses prosedur pelepasan informasi kepada pihak Asuransi di Rumah Sakit Bokor Turen diawali dengan pengajuan surat permohonan resmi dan surat kuasa dari pihak asuransi. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. Apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap, petugas meminta persetujuan Kepala Unit

sebelum menyiapkan salinan dokumen rekam medis yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan klaim asuransi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa prosedur permintaan pelepasan informasi rekam medis telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kendala pada tahap permintaan relatif jarang terjadi. Hambatan yang ditemukan umumnya berupa ketidaklengkapan dokumen persyaratan, seperti perbedaan tanda tangan pasien pada surat kuasa dengan tanda tangan yang terdapat pada KTP atau rekam medis, serta penggunaan surat kuasa dalam bentuk fotokopi atau hasil pindai (scan) oleh pihak asuransi. Apabila kondisi tersebut terjadi, petugas tidak melanjutkan proses pelepasan informasi sampai dokumen asli dan persyaratan yang diperlukan telah dilengkapi.

Verifikasi pelepasan Informasi

Medis

Proses pelepasan yang dilakukan petugas pada tahap verifikasi, petugas melakukan pemeriksaan terhadap keaslian surat kuasa, identitas pemohon, dan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pihak asuransi. Proses verifikasi dilakukan dengan memeriksa keaslian meterai dan tanda tangan pada surat kuasa, memastikan masa berlaku surat kuasa masih berlaku, mencocokkan identitas petugas atau agen asuransi dengan surat tugas yang dibawa, serta melakukan pencocokan data pasien dengan data yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan pelepasan informasi rekam medis diajukan oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

lama rata-rata waktu yang dibutuhkan petugas untuk melakukan verifikasi permintaan pelepasan

informasi rekam medis dari pihak asuransi, waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi dokumen di loket sekitar 15–30 menit, sedangkan keseluruhan proses pelepasan informasi rekam medis mulai dari penarikan data, pemilahan dokumen rekam medis, hingga dokumen siap diserahkan kepada pihak asuransi memerlukan waktu sekitar 1–2 hari kerja. Lama proses tersebut disesuaikan dengan kelengkapan dokumen serta proses penyiapan dokumen rekam medis yang diminta. apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan SOP atau terdapat data yang diragukan, petugas tidak melanjutkan proses pelepasan informasi rekam medis.

Persetujuan Pimpinan untuk pelepasan informasi

kepala unit rekam medis /direktur meembeikan persetujuan pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi ,mekanisme persetujuan pelepasan informasi rekam medis kepada

pihak asuransi dilakukan setelah seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan lolos proses verifikasi. Petugas rekam medis terlebih dahulu menyiapkan berkas persyaratan beserta draf resume medis yang akan dilepaskan, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Unit Rekam Medis untuk dilakukan peninjauan kembali. Setelah dokumen dinyatakan sesuai, Kepala Unit Rekam Medis memberikan persetujuan dengan menandatangani lembar persetujuan pelepasan informasi rekam medis.

Penyeleksian isi informasi

petugas untuk menyeleksi bagian rekam medis mana saja yang boleh disalin/diserahkan kepihak asuransi, penyeleksian isi informasi rekam medis dilakukan berdasarkan prinsip keterbatasan informasi (minimum necessary), yaitu hanya memberikan informasi yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan klaim

asuransi. Dokumen yang dapat diserahkan kepada pihak asuransi meliputi resume medis, rincian biaya pelayanan, serta hasil pemeriksaan penunjang yang berkaitan langsung dengan tanggal perawatan dan diagnosis yang diajukan dalam klaim. Dengan demikian, informasi lain yang tidak berhubungan dengan kepentingan klaim tetap dirahasiakan sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan rekam medis pasien.

Pendokumentasi pelepasan

informasi

Berdasarkan wawancara, pendokumentasi pelepasan yang digunakan petugas untuk mendokumentasikan proses pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi, proses pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi didokumentasikan menggunakan beberapa media, yaitu Buku Register Pelepasan Informasi Medis, Lembar Serah Terima Dokumen, serta sistem pencatatan digital pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

Pendokumentasian tersebut dilakukan sebagai bukti administrasi sekaligus untuk memudahkan penelusuran riwayat pelepasan informasi rekam medis apabila sewaktu-waktu diperlukan. Data yang dicatat dalam register/logbook pelepasan informasi kepada pihak asuransi sesuai permenkes24/2022, data yang dicatat dalam register pelepasan informasi rekam medis meliputi tanggal permintaan, nama pasien, nomor rekam medis, nama institusi pemohon, nama petugas pemohon, tujuan penggunaan informasi, jenis dokumen yang diserahkan, nama petugas yang menyerahkan dokumen, serta tanda tangan penerima. sistem penyimpanan arsip bukti pelepasan informasi kepada pihak asuransi agar mudah ditelusuri jika ada audit, sistem penyimpanan arsip bukti pelepasan informasi dilakukan dengan menyatukan surat permohonan asli dan surat kuasa pasien ke dalam berkas rekam medis pasien.

Penyerahan pelepasan informasi

Berdasarkan wawancara, petugas menyerahkan hasil rekam medis yang sudah diseleksi kepada pihak asuransi, penyerahan informasi rekam medis kepada pihak asuransi dilakukan setelah seluruh tahapan pelepasan informasi selesai dilaksanakan. Dokumen yang telah diseleksi diserahkan secara langsung kepada agen resmi asuransi melalui tatap muka dalam amplop yang disegel. Selain itu, bagi perusahaan asuransi yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara elektronik dengan rumah sakit, dokumen dapat dikirim melalui surat elektronik (email) resmi rumah sakit yang telah dilengkapi dengan sistem keamanan.

Penerapan Hukum

hukum yang digunakan rumah sakit bokor turen dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi, dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis

kepada pihak asuransi, Rumah Sakit Bokor Turen berpedoman pada beberapa dasar hukum, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Undang-Undang Kesehatan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelepasan informasi rekam medis yang berlaku di rumah sakit. Ketentuan tersebut dijadikan pedoman untuk memastikan bahwa pelepasan informasi rekam medis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tetap menjamin kerahasiaan data pasien.

Faktor penghambat pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi dalam menjamin kerahasiaan dokumen rekam medis dalam hukum di rumah sakit bokor turen

Formulir tidak lengkap

Berdasarkan wawancara, hambatan yang ditemui dari berkas permintaan pihak asuransi, Apakah sering ada berkas yang tidak lengkap. hambatan yang paling sering ditemui dalam proses

pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi berasal dari ketidaklengkapan berkas permohonan. Kendala yang umum terjadi yaitu masih terdapat bagian formulir klaim yang belum diisi secara lengkap serta klausul persetujuan pelepasan informasi yang belum ditandatangani secara lengkap oleh pasien. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelepasan informasi tidak dapat dilanjutkan sebelum seluruh persyaratan dipenuhi. Dokumen dari pihak asuransi yang paling sering terlewat/tidak dilampirkan, misal surat kuasa, KTP, resume medis, dll. dokumen yang paling sering tidak dilampirkan atau kurang lengkap oleh pihak asuransi adalah fotokopi KTP pasien atau KTP penanggung jawab polis yang kualitasnya kurang jelas sehingga sulit dilakukan verifikasi.

Ketidakpahaman oleh petugas

Berdasarkan wawancara, petugas filing sudah paham betul alur dan syarat hukum pelepasan informasi Rm sesuai permenkes 24/2022 pasal 44-49. petugas filing di Rumah Sakit Bokor Turen telah memahami

alur dan persyaratan pelepasan informasi rekam medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas filing tidak diperkenankan menyerahkan atau mengeluarkan berkas rekam medis fisik dari ruang penyimpanan tanpa adanya surat permintaan resmi atau bukti disposisi dari petugas pelepasan informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis telah dilakukan sesuai dengan prosedur untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis.

PEMBAHASAN

Proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi dalam menjamin kerahasiaan dokumen rekam dalam hukum kesehatan

Proses Pelepasan Informasi Medis kepada Pihak Asuransi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Bokor Turen telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan permohonan, verifikasi persyaratan,

persetujuan pimpinan, penyeleksian isi informasi, pendokumentasian, hingga penyerahan dokumen kepada pihak asuransi.

hasil penelitian juga sejalan dengan Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI, 2006) yang menyatakan bahwa prosedur pelepasan informasi rekam medis harus diawali dengan adanya permintaan tertulis dari pasien atau pihak yang diberi kuasa

Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang menyatakan bahwa rekam medis merupakan dokumen yang memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan, pengobatan, serta pelayanan lain yang diberikan kepada pasien dan bersifat rahasia.

Permintaan Pelepasan Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap permintaan informasi medis dari pihak asuransi harus dilengkapi surat permohonan

dan persetujuan atau surat kuasa dari pasien. Persyaratan tersebut menjadi dasar hukum sebelum rumah sakit memberikan informasi medis kepada pihak ketiga. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Hatta (2013) yang menyatakan bahwa pelepasan informasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang jelas berupa persetujuan pasien.

Verifikasi Dokumen

Berdasarkan hasil penelitian, petugas melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen yang diajukan sebelum informasi medis diberikan kepada pihak asuransi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.

hasil penelitian, petugas melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen yang diajukan sebelum informasi medis diberikan kepada pihak asuransi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.

Persetujuan Pimpinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dokumen diserahkan kepada pihak asuransi, petugas terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pimpinan atau pejabat yang diberikan kewenangan.

Temuan ini sesuai dengan teori Depkes RI (2006) yang menjelaskan bahwa pelepasan informasi harus memperoleh persetujuan dari kepala rumah sakit atau pejabat yang ditunjuk. Tahapan ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan agar pelepasan informasi tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku

Penyeleksian Isi Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang diberikan kepada pihak asuransi hanya berupa data yang diperlukan untuk kepentingan klaim, seperti resume medis dan hasil pemeriksaan penunjang.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori mengenai pelepasan informasi kepada

pihak asuransi yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan hanya sebatas kebutuhan klaim dan tidak seluruh isi rekam medis dapat diserahkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien sesuai Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pendokumentasian Pelepasan Informasi

Berdasarkan hasil penelitian, setiap pelepasan informasi medis didokumentasikan sebagai bukti bahwa proses telah dilaksanakan sesuai prosedur. Temuan ini sesuai dengan teori Depkes RI (2006) yang menjelaskan bahwa setiap pelepasan informasi wajib dicatat dalam buku ekspedisi atau media dokumentasi lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

Penyerahan Dokumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen hanya diserahkan kepada pihak yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki kewenangan menerima informasi medis.

Hasil tersebut sesuai dengan prinsip kerahasiaan rekam medis yang diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa informasi medis hanya boleh diberikan kepada pihak yang berhak.

Penerapan Hukum Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Bokor Turen telah memperhatikan aspek hukum kesehatan melalui penerapan SOP, penggunaan surat kuasa pasien, pembatasan informasi yang diberikan, serta persetujuan pejabat yang berwenang.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori hukum kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan data pasien serta hanya

membuka informasi berdasarkan persetujuan pasien atau ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip kerahasiaan (confidentiality), informed consent, perlindungan hukum, dan tanggung jawab menjadi dasar dalam setiap pelepasan informasi medis.

Faktor penghambat pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi dalam menjamin kerahasiaan dokumen rekam medis dalam hukum di rumah sakit bokor turen

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan informan 1 dan 2, diketahui bahwa pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Bokor Turen masih menghadapi beberapa hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan dan perlindungan kerahasiaan dokumen rekam medis. Hambatan yang paling sering ditemukan adalah ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang diajukan oleh pihak asuransi, seperti surat kuasa pasien yang belum ditandatangani, formulir klaim yang belum terisi secara lengkap, maupun identitas

pasien yang belum dilampirkan. Kondisi tersebut menyebabkan petugas rekam medis tidak dapat langsung memproses permohonan pelepasan informasi karena harus menunggu kelengkapan dokumen dari pihak asuransi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat petugas yang belum memahami secara menyeluruh mengenai aspek hukum pelepasan informasi rekam medis sehingga memerlukan koordinasi dengan atasan sebelum memberikan informasi kepada pihak ketiga.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori 5M menurut Hasibuan (2016) yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu pekerjaan dipengaruhi oleh lima unsur, yaitu Man, Method, Material, Machine, dan Money. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama berada pada unsur Man (manusia) dan Material (dokumen).

KESIMPULAN

1. Proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Bokor Turen telah dilaksanakan sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaksanaan proses meliputi tahapan penerimaan permohonan, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, persetujuan Kepala Unit Rekam Medis, penyeleksian isi informasi berdasarkan prinsip *minimum necessary*, pendokumentasian pelepasan informasi, hingga penyerahan dokumen kepada pihak asuransi melalui media yang aman. Seluruh tahapan tersebut telah mendukung perlindungan kerahasiaan dokumen rekam medis pasien.

2. Penerapan hukum kesehatan dalam pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Bokor Turen telah berjalan dengan baik. Seluruh proses pelepasan informasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta SOP rumah

sakit. Petugas juga telah memahami kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien sehingga pelepasan informasi hanya diberikan kepada pihak yang berhak dan sesuai dengan persetujuan pasien.

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi terutama berasal dari ketidaklengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh pihak pemohon. Hambatan yang sering ditemukan meliputi formulir permohonan yang belum lengkap, surat kuasa yang tidak memenuhi ketentuan, identitas pemohon yang belum lengkap, serta dokumen pendukung lainnya yang belum sesuai. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian, petugas rekam medis telah memahami prosedur pelepasan informasi sesuai SOP sehingga faktor ketidakpahaman petugas bukan merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Bokor Turen.

SARAN

1. Bagi Rumah Sakit Bokor Turen

Rumah sakit diharapkan dapat mempertahankan pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis yang telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, rumah sakit perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses verifikasi dokumen serta melakukan evaluasi SOP secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pelayanan.

2. Bagi Petugas Rekam Medis

Petugas rekam medis diharapkan terus meningkatkan ketelitian dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan pelepasan informasi medis, khususnya surat kuasa, identitas pemohon, serta persyaratan administrasi lainnya. Petugas juga perlu mempertahankan penerapan

prinsip *minimum necessary* sehingga informasi yang diberikan kepada pihak asuransi hanya terbatas pada data yang diperlukan untuk kepentingan klaim, guna menjaga kerahasiaan rekam medis pasien.

3. Bagi Pihak Asuransi

Pihak asuransi diharapkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sejak awal pengajuan permohonan pelepasan informasi medis, seperti surat permohonan resmi, surat kuasa asli yang telah ditandatangani pasien, identitas agen asuransi, dan dokumen pendukung lainnya. Kelengkapan dokumen akan mempercepat proses pelayanan serta mengurangi terjadinya penundaan

Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Gibony. (2013). *Medical Record Management*. Jakarta: EGC.

Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hatta, G. R. (2013). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: UI Press.

Huffman, E. K. (1994). *Health Information Management*. Illinois: Physicians' Record Company.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Leenen, H. J. J. (1981). *Health Law and Medical Ethics*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006).